



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No. 130 Kelurahan Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183, website <https://dishub.kukarkab.go.id>
TENGGARONG - 75511

TABEL STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

BIDANG : PERHUBUNGAN DARAT
PRODUK LAYANAN : REKOMENDASI IJIN PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none">a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.b. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 2. | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan Dari Pemohon. Yang memuat nama kegiatan , lama pemakaian , dan waktu pelaksanaanb. Surat pengantar dari desa / kelurahanc. KTP dan KK Pemohon / Penanggung Jawabf. Gambar sket denah lokasi jalan yang dipakai |
| 3. | Sistem , Prosedur Dan Mekanisme | <ul style="list-style-type: none">a. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ijin pemakaian jalan kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan.b. Kepala Bidang Perhubungan Darat memerintahkan Kepala Seksi / JF terkait untuk meneliti,menelaah,memferifikasi dokumen permohonan rekomendasi beserta kelengkapannyac. Kepala Seksi / JF terkait meneliti, menelaah, memverifikasi berkas permohonan dan melakukan survei ke lapangan. |



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No. 130 Kelurahan Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183, website <https://dishub.kukarkab.go.id>
TENGGARONG - 75511

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">d. Jika hasil survei menunjukkan layak diberikan rekomendasi, maka Kepala Seksi / JF terkait membuat draf rekomendasi ijin pemakaian jalan kabupaten selain untuk keperluan lalu lintas.e. Draft surat ijin pemakaian jalan selain untuk keperluan lalu lintas di koordinasikan kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.f. Apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku maka kepala dinas perhubungan akan menerbitkan rekomendasi |
| 5. | Petugas | - Kasi teknik sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan |
| 6. | Jangka Waktu Penyelesaian | - 3 Hari Kerja |
| 7. | Biaya | - Nihil |
| 8. | Produk Layanan | - REKOMENDASI IJIN PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS. |
| 9. | Informasi Layanan | -- website : https://dishub.kukarkan.go.id |
| 10. | Pendaftaran Layanan | - website : https://dishub.kutaiartanegara.go.id/wbs |